



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat 1, 2 KUHP )

## Nomor : 03 /Pid.C/2021/PN. Amr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Amurang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara cepat,  
dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ABRI RUNTUNUWU ;</b>
Tempat lahir	: Toyopon ;
Umur / tanggal lahir	: 52 Tahun / 2 September 1967 ;
Jenis kelamin	: Laki laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Toyopon Jaga V Kec. Motoling Barat Kab. Minahasa Selatan;
A g a m a	: Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	: Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

- **Royke H. Inkiwang, SH** .....sebagai Hakim Tunggal ;
- **Elsje D. Rambli, SH** .....sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim mempersilakan membacakan dakwaan yang diajukan  
oleh Penyidik pada Sat Res Narkoba Amurang tanggal 21 Juni 2021 Nomor :  
BP/06/VI/2021/Res Minsel tentang pelimpahan perkara pidana cepat, terhadap  
laporan tersebut atas pertanyaan Hakim dimana keterangan tersebut  
dibenarkan oleh Terdakwa ;

Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi :

### 1. **Arnold Aling** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di  
Jalan Raya Amurang tepatnya di depan Kantor Polres Minsel;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa terdakwa Abri Runtunuwu  
ditangkap karena telah memperdagangkan minuman beralkohol tanpa  
surat izin;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat ditemukan miras  
tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa Anri Runtunuwu  
miras captikus tersebut dijual karena untuk menambah kebutuhan  
penghasilan;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan operasi  
didapati 40 (empat puluh) kantong plastik masing-masing berisi 12,5  
(dua belas koma lima) liter dan 11 (sebelas) gallon masing-masing  
berisi 25 (dua puluh lima) liter dengan total 775 (tujuh ratus tujuh  
puluh lima) liter minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa, saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa Abri  
Runtunuwu captikus tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari  
petani cap tikus di Kec. Motoling Kab. Minsel;

### 2. **Yoke Ratela** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di  
Jalan Raya Amurang tepatnya di depan Kantor Polres Minsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa terdakwa Abri Runtunuwu ditangkap karena telah memperdagangkan minuman beralkohol tanpa surat izin;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat ditemukan miras tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa Anri Runtunuwu miras captikus tersebut dijual karena untuk menambah kebutuhan penghasilan;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan operasi didapati 40 (empat puluh) kantong plastik masing-masing berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 11 (sebelas) gallon masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dengan total 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa, saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa Abri Runtunuwu captikus tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari petani cap tikus di Kec. Motoling Kab. Minsel;

Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Lusye Lantang tersebut ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;  
Mendengar keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi Arnold Aling dan Yoke Ratela serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Amurang berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penjualan minuman keras / minuman beralkohol dengan tanpa izin dan sekaligus tidak pernah membayar retribusi untuk itu sehingga merugikan daerah kabupaten Minahasa selatan;

Menimbang, bahwa peredaran minuman keras secara illegal dikabupaten Minahasa selatan juga diharapkan dapat mengurangi atau memperketat peredaran minuman keras tersebut, sehingga lebih jauh diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan karena telah cukup banyak fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa minuman keras adalah pemicu utama terjadinya sebuah tindak pidana di kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam beriat acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, pasal 34 ayat 1 jo pasal 4 ayat 5 dan pasal 6 ayat 1 peraturan daerah Kab.Minahasa Selatan Nomor 11 tahun 2005 dan di revisi menjadi nomor 07 tahun 2009 tentang Retribusi izin tempat penjualan dan penampungan minuman beralkohol;

Nomor 03/Pid.C/2021/PN.Amr Hal 2 dari 3



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ABRI RUNTUNUWU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraanroda empat merek Daihatsu Grand Max warna silver metalik, dengan nomor polisi DB 8736 FG;
  - Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 40 (empat puluh) kantong plastik masing-masing berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 11 (sebelas) gallon masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dengan total 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis captikus;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **23 Juni 2021** oleh **Royke H. Inkiriwang, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Amurang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Elsje Diane Rambi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Minahasa Selatan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**Elsje Diane Rambi, SH**

**Royke H. Inkiriwang, SH**